

DIALEKTIKA AL-QUR'AN DENGAN KONTEKS MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH

Mohamad Zaenal Arifin
Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani
mzaenalarifin@stai-binamadani.ac.id

ABSTRAK

Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Swt di tengah masyarakat Arab jahiliyah yang mempunyai sistem keyakinan, sosial, budaya, dan hukum yang berlaku turun menurun. Penelitian ini bertujuan menelisik interaksi timbal balik yang dilakukan al-Qur'an dengan tatanan kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah. Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Peneliti mengambil sumber data primer melalui penelusuran literatur-literatur kepastakaan, selanjutnya dibahas secara mendalam dan dianalisis menggunakan teknik *content analysis* untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sepanjang turunnya al-Qur'an telah terjadi dialektika antara al-Qur'an dengan sistem dan budaya masyarakat jahiliyah dengan mengambil tiga bentuk, yaitu: menerima dan menyempurnakan (*tahmil*), mengubah atau merekonstruksi (*taghyir*), dan melarang atau menghentikan keberlakuan suatu hal (*tahrim*). Dialektika tersebut pada akhirnya menghasilkan dan membentuk model, budaya, sistem baru (*model for reality*) menurut sudut pandang al-Qur'an.

Kata Kunci: al-Qur'an, Dialektika, Masyarakat Arab Jahiliyah, Respon

Abstract: The Qur'an was handed down by Allah Swt in the midst of a jahiliyah Arab society that had a system of belief, social, cultural, and law that prevailed in decline. This study aims to examine the mutual interaction carried out by the Qur'an with the order of life of the Jahiliyah Arab community. This type of research is library research using an analytical descriptive approach. Researchers take primary data sources through tracing literature literature, then discussed in depth and analyzed using content analysis techniques to produce conclusions. The results of the discussion show that throughout the descent of the Qur'an there has been a dialectic between the Qur'an and the system and culture of the jahiliyah community by taking three forms, namely: accepting and perfecting (*tahmil*), changing or reconstructing (*taghyir*), and forbidding or stopping the applicability of a thing (*tahrim*). The dialectic ultimately produces and forms a new model, culture, system (*model for reality*) according to the point of view of the Qur'an.

Keywords: Dialectics, Jahiliyah Arab Society, Qur'an, Response

PENDAHULUAN

Dalam sejarah, masyarakat Arab jahiliyah dikenal memiliki watak dan karakter yang keras, memegang teguh ajaran nenek moyang, dan ikatan kesukuan yang kuat. Al-Qur'an menyebut mereka sebagai kaum jahiliyah¹ yakni kaum yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan moral dalam menjalani kehidupan. Semenjak awal turunnya, al-Qur'an telah bersinggungan pada sistem nilai dan kultur yang berjalan tersebut.² Pada situasi dan

¹ Merujuk kata *Jahiliyah* dalam al-Qur'an, yaitu dalam surat Ali Imran/3 ayat 154 (*yazhunnūna billahi ghair al-haqqi zhanna al-jahiliyyati*), surat al-Ma'idah/5 ayat 50 (*afahukma al-jahiliyyati yabghūna...*), surat al-Ahzab/33 ayat 33 (*wala tabarrujna tabarruja al-jahiliyyati ...*) dan surat al-Fath/48 ayat 26 (*...fi qulūbihimu al-hamiyyata hamiyyata al-jahiliyyati...*) cukup memberikan sebuah petunjuk bahwa masyarakat Jahiliyah itu memiliki ciri-ciri yang khas pada aspek keyakinan terhadap Tuhan (*zhann billahi*), aturan-aturan peradaban (*hukm*), life style (*tabarruj*) dan karakter kesombongannya (*hamiyyah*). Philip K. Hitti, *History of The Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif Tentang Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Penerbit Serambi, 2005), h. 87

² Mustofa Umar, "Gradualisasi Turunnya al-Qur'an: Tinjauan Antropologi dan Psikologi dalam Potret Pluralitas Budaya", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. VI Januari 2005, h. 2.

kondisi semacam inilah Nabi Muhammad Saw diberi tugas oleh Allah Swt sebagai seorang pemikir dan penggerak (*man of action*).³

Ajaran-ajaran yang dibawa oleh al-Qur'an menjadikan masyarakat Arab jahiliyah sebagai obyek pertamanya. Pada titik persentuhan inilah yang pada akhirnya banyak dijumpai nuansa dialektika antara teks-teks al-Qur'an dengan kultur masyarakat Arab jahiliyah, baik pada kebahasaan yang digunakan al-Qur'an maupun substansi ayatnya.⁴ Dialektika itu sendiri memberikan gambaran bagaimana realitas tatanan kehidupan masyarakat Arab jahiliyah dan respon al-Qur'an terhadapnya. Hal tersebut sekaligus memberikan gambaran pula bagaimana perjalanan misi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw dalam kurun waktu 23 tahun di Mekah dan Madinah.

Singgungan antara al-Qur'an dan tatanan kehidupan masyarakat Arab jahiliyah pada waktu tersebut berjalan tidak selalu harmonis, bahkan cenderung terjadi penolakan dan pertentangan. Masyarakat Arab jahiliyah yang telah merasa mapan dalam hampir semua aspek kehidupannya -keimanan, sosial, ekonomi, budaya, dan hukum- tentunya tidak membiarkan adanya sesuatu yang baru yang berpotensi merubah atau merusak. Dalam aspek keimanan misalnya, masyarakat Arab jahiliyah yang menganut paganisme (menyembah berhala) sangat menentang paham tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Padahal ketauhidan ini adalah prioritas utama pada risalah yang diemban Nabi Muhammad Saw yaitu untuk merubah sistem keimanan dan keberagamaan masyarakat Arab jahiliyah yang diliputi kesyirikan menuju pengesaan kepada Allah Swt semata.⁵

Nabi Muhammad Saw dilahirkan sebagai penduduk asli Arab (Mekah) yang sangat paham dan mengetahui segala selub-beluk aspek kehidupan orang Arab jahiliyah.⁶ Sebelum menginjak umur 40 tahun, Nabi Muhammad Saw adalah orang yang merasakan pengalaman *esoteric* sewaktu berkontemplasi di gua Hira. Pengalaman dan pemahaman yang beliau peroleh semasa kontemplasi tersebut membuka ruang untuk mengkritisi keadaan psikologis aktual masyarakat Arab jahiliyah. Hal ini semakin menguat dengan diturunkannya al-Qur'an oleh Malaikat Jibril di gua Hira. Jika sebelumnya beliau hanya bisa merenung dan berfikir, maka dengan datangnya wahyu menjadikan hati beliau tergugah melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki keadaan dan kondisi masyarakatnya dalam bingkai dakwah Islam.⁷

Proses menyampaikan ajaran-ajaran al-Qur'an oleh Nabi Muhammad Saw kepada masyarakat Arab jahiliyah menyebabkan terjadinya dialektika antara al-Qur'an dengan realitas yang dihadapi. Mencermati proses dialektika al-Qur'an ini sangat penting dilakukan agar dapat memahami secara cermat apa yang terjadi di masyarakat Arab jahiliyah ketika itu. Sekaligus juga untuk mengetahui bagaimana kedudukan al-Qur'an sebagai pengubah dan penyempurna tatanan kehidupan masyarakat Arab jahiliyah hingga ajaran-ajaran yang ditawarkannya *kaffah* diikuti dan dipedomani oleh manusia, khususnya masyarakat muslim.

³ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 4.

⁴ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-tema Kontroversial*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), h. 99-100.

⁵ M. Zuhri, *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah*, (Yogyakarta, LESFI, 2004), h. 20.

⁶ M. Zuhri, *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah, ...*, h. 20

⁷ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan, ...*, h. 4.

PEMBAHASAN

Pengertian al-Qur'an

Menurut bahasa (etimologi), kata *al-Qur'an* berarti *bacaan* atau *yang dibaca*. Menurut seorang ahli bahasa, lafal al-Qur'an adalah *isim mashdar* dengan arti *isim maf'ul*, yaitu *yang dibaca*. Karena bukan saja al-Qur'an harus dibaca oleh manusia, terutama oleh penganutnya, tetapi juga karena kitab ini dalam kenyataannya selalu dibaca oleh yang mencintainya, baik waktu shalat maupun di luar shalat.

Penamaan kitab Allah yang terakhir dengan al-Qur'an, agaknya sangat relevan dengan kenyataan bahwa kitab ini banyak dibaca orang. Kata *al-Qur'an* dengan arti tersebut banyak dijumpai dalam al-Qur'an antara lain seperti firman Allah Swt:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٧-١٨)

Sesungguhnya menjadi tanggungan Kami mengumpulkan dan membacakannya. Apabila Kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya (al-Qiyamah/75: 17-18)

Senada dengan ayat di atas adalah ayat ketiga pada surat Fushshilat di mana Allah swt berfirman:

كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣)

Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui. (Fushshilat/41: 3)

Pengertian al-Qur'an menurut istilah (terminologi) terdapat banyak definisi (ta'rif) yang bervariasi. Para ulama berbeda dalam merumuskan definisi al-Qur'an, disebabkan perbedaan sudut pandang. Perbedaannya pun terletak dalam hal panjang dan pendeknya definisi yang dibuat. Semakin banyak sifat-sifat al-Qur'an yang istimewa dikemukakan dalam rumusan definisi, maka semakin panjang definisi al-Qur'an itu. Sebaliknya, hanya sedikit atau bahkan jika hanya satu sifat saja disebutkan dalam definisi, maka pendeklah definisi itu.

Beberapa definisi al-Qur'an telah dikemukakan oleh para ulama, antara lain disampaikan oleh Muhammad Khudhari Beik, yakni:⁸

الْقُرْآنُ هُوَ اللَّفْظُ الْعَرَبِيُّ الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلتَّذَكُّرِ وَالتَّنْذِيرِ وَالتَّنْفِيلِ الْمُتَوَاتِرِ وَهُوَ مَا بَيْنَ دَقَّتَيْنِ الْمَبْدُوءِ بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ الْمَخْتُومِ بِسُورَةِ النَّاسِ.

Al-Qur'an ialah firman Allah yang berbahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw untuk dipahami isinya dan diingat selalu, yang disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir, yang sudah ditulis dalam mushhaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas.

Dalam definisi di atas, al-Qur'an dipandang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1) Lafal al-Qur'an itu berbahasa Arab; 2) Diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw; 3) Disampaikan secara mutawatir (sambung bersambung); dan 4) Telah ditulis dalam mushhaf yang dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.

Sementara Muhammad Abduh memberikan definisi al-Qur'an adalah:⁹

⁸ Muhammad al-Khudhari Beik, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr, 2014), h. 13.

⁹ Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, Terj. Firdaus A.N, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 43.

الْكِتَابُ هُوَ الْقُرْآنُ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَحْفُوظِ فِي صُدُورِ مَنْ عَنَى بِحِفْظِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Al-Kitab/al-Qur'an ialah bacaan yang telah tertulis dalam mushhaf-mushhaf yang terjaga dalam hafalan-hafalan umat Islam.

Yang dimaksud al-Qur'an oleh Muhammad Abduh adalah: 1) Al-Qur'an sebagai bacaan yang dibaca orang; 2) Tertulis dalam lembaran mushhaf; dan 3) Terjaga dalam hafalan-hafalan umat Islam. Cakupan pendefinisian al-Qur'an ini tentunya dianggap belum mempresentasikan secara utuh al-Qur'an itu sendiri. Hal ini karena masih terdapat banyak unsur yang disebutkan seperti bahwa al-Qur'an adalah: 1) Diturunkan melalui Malaikat Jibril; 2) Bagi pembacanya diberikan pahala oleh Allah Swt; 3) Dianggap kafir bagi yang mengingkarinya; dan lain sebagainya.

Dengan memperhatikan beberapa definisi al-Qur'an di atas dan unsur-unsur penting yang menjadi perhatian dari masing-masing ta'rif, maka dapatlah dirangkumkan bahwa al-Qur'an ialah kalam Allah Swt yang disampaikan dalam bahasa Arab, yang diturunkan secara berangsur-angsur melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw yang berfungsi sebagai mukjizat, disampaikan kepada umat Islam dengan cara mutawatir, yang wujud konkritnya telah tertulis dalam mushhaf-mushhaf dan telah dihafalkan secara baik oleh umat Islam sejak masa Nabi Muhammad Saw masih hidup sampai akhir zaman, dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas, yang bernilai ibadat bila membacanya, dan menjadi kafir bagi orang yang mengingkarinya.

Keadaan Masyarakat Arab Jahiliyah Sebelum al-Qur'an Turun

a. Pengertian Jahiliyah

Secara asal usul, penduduk Arab di masa itu tergolongkan pada tiga kelompok, yaitu: Arab kuno (al-'Arab al-Ba'idah), Arab pribumi (al-'Arab al-Aariba), dan Arab pendatang (*al-Arab al-Musta'ribah*). Kelompok Arab kuno saat ini sudah tidak dapat ditelusuri sejarahnya -baik agama, politik, dan budaya- karena minimnya informasi tentang mereka. Para ahli sejarah mencatat zaman tersebut sebagai *al-Ayyam al-Jahiliyah*¹⁰ (masa-masa kegelapan). Adapun Arab pribumi adalah orang Arab keturunan Khattan yang lebih populer disebut dengan Arab Yaman. Sementara kelompok Arab pendatang lebih dikenal sebagai keturunan Nabi Ismail as yang tersebar di Hijaz, Tahama, dan Najd yang dikenal sebagai penduduk Arab utara. Dilihat dari segi tempat tinggalnya, penduduk Arab juga dikelompokkan pada dua kategori, yaitu: orang Arab yang tinggal di perkotaan (*Ahl al-Hadharah*) dan orang Arab yang berdomisili di pedesaan (*Ahl al-Badiyah*). Perbedaan letak geografis di perkotaan dan pedesaan tersebut mempengaruhi karakter, budaya, dan pranata sosial mereka.¹¹

Dalam kaitannya dengan kata *jahiliyah*, disematkan pada masyarakat Arab pra-Islam karena terkait dengan kondisi dan keadaan mereka. Kata *jahiliyah* berasal dari

¹⁰ Bangsa Arab merupakan keturunan Smith. Istilah Smith sendiri berasal dari kata Syam (putra Nabi Nuh as) yang terdapat pada perjanjian lama (kitab kejadian, 10:17). Jazirah Arab sendiri merupakan tempat kelahiran bangsa Smith yang kemudian berhijrah ke bulan sabit (wilayah timur tengah yang membentang dari Israel hingga teluk Persia) yang kemudian hari dikenal dengan bangsa Babilonia, Phoenisia dan Ibrani. Arab juga merupakan tempat kelahiran budaya Yahudi dan Kristen yang bersama-sama membentuk rumpun Smith. Keturunan bangsa Smith hingga saat ini yang masih bertahan adalah Arab dan Yahudi. Namun, bangsa Eropa dan Amerika lebih cenderung menggunakan kata Smith untuk bangsa Yahudi. Hal ini disebabkan invansi Yahudi atas kedua benua tersebut, dan sebagian besar dari Yahudi menetap di wilayah itu. Philip K. Hitti, *History of The Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif Tentang Sejarah Peradaban Islam*, ..., h. 10.

¹¹ M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Bagaskara, 2007), h. 60.

jahala yang bermakna *kasar tabiatnya; bersikap tidak ramah; berpaling dari/menjauh; bodoh; naik darah*.¹² Padanan kata *jahala* adalah *al-khiffah* (kekurangan berfikir) atau *istakhaffah* (meremehkan; menganggap ringan), *fasakha* (bodoh; lemah akalnya), *dafuta* (bodoh; dungu), *safaha* (merendahkan; bodoh; jelek akhlaknya), *ghalaza* (kasar dalam perangai).¹³ Sedangkan antonimnya adalah kata *al-'ilm* (pengetahuan);¹⁴ *'alima* (mengetahui);¹⁵ *jaamalah* (bersikap baik dan ramah);¹⁶ *al-tuma'ninah* (ketenangan); *al-ma'rifah* (pengetahuan); *al-jusum* (perkara-perkara besar).¹⁷

Menurut Ibn Faris, kata *jahiliyah* dikatakan lawan dari *al-'ilm* karena berkaitan sifat sesuatu yang tidak memiliki ilmu yang disebut dengan *majhul*. Sedangkan dikatakan lawan kata dari *al-tuma'ninah* karena *jahiliyah* ini seperti sepotong kayu yang tidak bisa bergerak karena dilahap oleh api. Dapat pula dikatakan seperti sebuah ranting yang diterpa angin kemudian ia akan menjadi rapuh dan selanjutnya jika ranting tersebut bergerak maka akan menjadi rusak.¹⁸ Sedangkan menurut al-Isfahani, kata *al-jahl* memiliki tiga makna, yakni: 1) Kosongnya jiwa dari ilmu; 2) Meyakini suatu hal yang berlainan dengan kenyataannya; 3) Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran.¹⁹

Berdasarkan hal di atas dapat dijelaskan bahwa penyematan kata *jahiliyah* pada masyarakat Arab pra-Islam bukanlah karena mereka adalah orang-orang bodoh dalam arti buta huruf dan tidak mengenal pengetahuan sama sekali (lawan dari *al-'ilm*). Akan tetapi disebabkan mereka tidak mengetahui hakikat kebenaran dan tidak mengenal Tuhan yang layak disembah.²⁰ Lebih jauh lagi, mereka melakukan perbuatan yang sama seperti tabiat orang-orang bodoh, seperti: intoleran, keras hati, sukar berlapang dada, emosional, suka membanggakan diri, menghina, cepat marah, dan gemar bermusuhan.²¹

b. Keberagaman Masyarakat Arab Jahiliyah

Wilayah yang didiami masyarakat Arab dikenal sebagai tempat turunnya agama samawi. Hal ini menjadikan bangsa Arab memiliki banyak ragam keyakinan, baik yang masih murni maupun yang telah dirubah oleh mereka sendiri. Dilihat dari aspek keyakinannya, masyarakat Arab pada masa pra-Islam setidaknya dapat dikelompokkan sebagai berikut;

1. Kaum penyembah berhala (paganisme). Orang yang pertama kali memasukkan kemusyrikan kepada bangsa Arab dan mengajak mereka menyembah berhala adalah Amr bin Luhayyi bin Qam'ah, nenek moyang Bani Khuza'ah. Al-Buthy menukil penjelasan Ibn Hisyam, bahwa Amr bin Luhayyi keluar Mekah ke Syam untuk suatu

¹² Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Mashriq, 2007), h. 108.

¹³ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, ..., h. 108.

¹⁴ Surat al-Ahqaf/46: 23; Hud/11: 46.

¹⁵ Surat al-Ahqaf/46: 23; Hud/11: 46, Yusuf/12: 89.

¹⁶ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, ..., h. 108.

¹⁷ Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Majma' al-Lughah li Ibn Faris*, Vol. 1, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986), h. 201.

¹⁸ Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Majma' al-Lughah li Ibn Faris*, Vol. 1, ..., h. 489.

¹⁹ al-Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat li Alfaz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2004), h. 115.

²⁰ Moh. Nurhakim, *Sejarah dan Peradaban Islam*, (Malang: UMM Press, 2004), h. 16.

²¹ Imam Muchlas, *Landasan Dakwah Kultural: Membaca Respon al-Qur'an Terhadap Adat Kebiasaan Arab Jahiliyah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Utama, 2006), h. 3.

keperluan. Ketika sampai di Ma'ab, di daerah Balqa', pada waktu itu di tempat tersebut terdapat anak keturunan 'Amliq bin Laudz bin Sam bin Nuh. Amr bin Luhayyi melihat mereka menyembah berhala-berhala, lalu ia bertanya kepada mereka, "Apakah berhala-berhala yang kamu sembah ini?". Mereka menjawab, "Ini adalah berhala-berhala yang kami sembah. Kami minta hujan kepadanya, lalu kami diberi hujan. Kami minta pertolongan kepadanya, lalu kami ditolong. Kemudian Amr bin Luhayyi bertanya lagi, "Bolehkah kamu berikan satu berhala kepadaku untuk aku bawa ke negeri Arab agar mereka (juga) menyembahnya?" Maka mereka pun memberikan satu berhala yang bernama Hubal. Lalu dibawanya pulang ke Mekah dan dipasanglah berhala itu. Kemudian Amr bin Luhayyi memerintahkan orang-orang untuk menyembah dan menghormatinya.²²

2. Dahriyûn yaitu orang-orang yang selain tidak mengakui bahwa dalam alam semesta ini ada yang mengaturnya, juga menolak adanya Tuhan Pencipta. Menurut mereka alam ini eksis dengan sendirinya, yang karenanya nanti tidak akan ada hari kiamat dan tentunya hari akhirat. Kelompok ini agaknya identik dengan kaum atheis masa kini.²³
3. Majusi yaitu para penyembah matahari, bulan dan api.
4. Kaum Shabiîn, yaitu orang-orang yang mengikuti syariat nabi-nabi zaman dahulu atau orang-orang yang menyembah bintang atau yang menyembah dewa-dewa.²⁴
5. Ahlul Kitab. Kata *Ahlul Kitab* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata *Ahl* dan *al-Kitab*. Kata *Ahl* terserap ke dalam bahasa Indonesia yang mengandung dua pengertian; *Pertama*; orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kependaian); *Kedua*, kaum, keluarga, sanak keluarga, orang-orang yang termasuk dalam suatu golongan. Sedangkan *al-Kitab*, secara literal berarti menghimpun sesuatu dengan sesuatu yang lain, seperti menghimpun kulit binatang satu dengan yang lainnya yang telah disamak dengan menjahitnya. Sesuai pengertian ini, kata *al-Kitab* diartikan tulisan, karena tulisan itu merupakan rangkaian dari huruf-huruf. Bahkan Al-Qur'an pun disebut *al-Kitab* karena sebagai kumpulan atau himpunan dari lafazh-lafazh.²⁵

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Ahlul Kitab dapat diartikan sebagai suatu komunitas atau kelompok pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang diturunkan kepada Rasul pembawanya sebelum diutusny Nabi Muhammad saw. Mayoritas ulama berpendapat bahwa komunitas atau kelompok pemeluk agama yang dikenal dengan sebutan Ahlul Kitab adalah kaum Yahudi yakni pemeluk agama yang dibawa Nabi Musa as dan kaum Nasrani yakni pemeluk agama yang dibawa Nabi Isa as.²⁶

²² Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 8. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthiy, *Sîrah Nabawiyah Analisis Ilmiah Manhajiyah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulallah saw*, terj. oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dari judul *Fiqh al-Sîrah; Dirâsah Manhajiyah 'Ilmiyyah li Sîrah al-Musthafa 'alaih al-Shalâh wa al-Salâm*, (Jakarta: Robbani Press, 1999), h. 20.

²³ Abi Muhammad Ibn Jarîr al-Thabariy, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl Al-Qur'an*, (Beirut: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyyah, 2000), jilid 9, h. 121 dan jilid 11, h. 263. Abi Abdillah Muhammad ibn Muhammad al-Qurthubiy, *al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1423 H/2002 M), jilid 6, h. 344. Abi al-Fidâ' Ismâ'îl ibn Katsîr al-Dimasyqi, *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azhîm*, (Kairo: Maktabah al-Tsaqâfi, 2001), jilid 4, h. 150.

²⁴ Lihat; not 56, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an wa Tarjamah Ma'ânîhi ila al-Lughah al-Indonesiyah*, (Khâdim al-Haramain al-Syarîfain Fahd ibn 'Abd al-Azîz Âli Su'ûd Malik al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ûdiyyah, 1424 H), h. 19.

²⁵ Abu al-Husayn Ibn Faris Ibn Zakaria, *Mu'jam al-Maqâyis fî al-Lughah*, ..., h. 917. Al-Raghib al-Ashfahaniy, *Mu'jam Mufaradât Alfâzh Al-Qur'an*, ...h. 440.

²⁶ Abi Muhammad Ibn Jarir al-Thabary, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl Al-Qur'an*, ..., Jilid 9, h. 121 dan Jilid 11, h. 263. Abi Abdillah Muhammad Ibn Muhammad al-Qurthuby, *al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*, ..., Jilid 6, h. 344. Abi al-Fida' Isma'il Ibn Katsir al-Dimasyqi, *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azhîm*, ..., Jilid 4, h. 150.

6. Kaum Monotheis. Sebelum Islam kelompok ini adalah kelompok minoritas. Anggotanya tidak menyembah berhala. Mereka adalah kaum yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim as termasuk keluarga Nabi Muhammad Saw, seperti Ali bin Abi Thalib serta sebagian besar keluarga dari Bani Hasyim.²⁷

Dari segi tradisi keagamaan, masyarakat Arab Jahiliyah telah memiliki tradisi-tradisi yang berlaku turun menurun. Tradisi keagamaan yang sudah dipraktekkan suku-suku Arab antara lain adalah: haji dan umrah, jum'atan, menghormati dan memuliakan bulan Ramadhan, dan mengagungkan bulan-bulan haram: Dzulqad'ah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan Dzulqad'ah, Dzulhijjah, dan Muharram diagungkan oleh orang Arab karena ketiga bulan tersebut merupakan rentang waktu pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan bulan Rajab merupakan bulan untuk melakukan umrah. Keempat bulan yang dimuliakan ini juga disepakati sebagai bulan gencatan senjata, dimana diharamkan melakukan perang pada bulan-bulan suci tersebut.²⁸ Tradisi-tradisi tersebut sudah menjadi ritual yang sudah melembaga dalam masyarakat Arab pra-Islam.

Haji dan umrah yang dipraktekkan oleh orang Arab pra-Islam sama halnya dengan yang dilakukan oleh kaum muslimin saat ini. Tradisi ini dilaksanakan setiap bulan Zulhijjah. Di kalangan orang Arab, bulan ini disebut juga bulan haji yang berarti juga bulan peribadatan dan bulan gencatan senjata.²⁹ Rangkaian ritual ibadah haji dan umrah terdiri dari memakai pakaian ihram, mengumandangkan talbiyah namun dengan ungkapan syirik, melaksanakan thawaf sebanyak tujuh kali yang dilakukan dengan telanjang, menyembelih hewan kurban, melaksanakan sa'i, wukuf, dan melempar jumrah. Disamping itu mereka juga sudah mencium hajar aswad serta mengenal hari tarwiyah dan tasyri'.³⁰

Masyarakat Arab pra-Islam juga biasa melakukan pertemuan pada hari jum'at yang dianggap sebagai hari yang istimewa. Kalangan pengikut tradisi keagamaan yang masih murni (*mutahannifun*) juga menghormati bulan Ramadhan. Sebagai misal, kakek Rasulullah Saw -Abdul Muthalib- pada setiap bulan Ramadhan berkhawat di gua Hira dan memerintahkan kaumnya agar menjamu orang miskin selama di bulan ini.³¹

c. Sistem Sosial Masyarakat Jahiliyah

Masyarakat Arab memiliki sistem kekeluargaan *patriarchi* dimana garis keturunan laki-laki memiliki otoritas dan dominasi dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, seperti dalam hal kewarisan, kawalian anak gadis, poligami, dan lainnya.³² Hal ini secara tidak langsung membuat kedudukan kaum wanita menjadi termarginalkan dan dipandang rendah di hadapan laki-laki. Kaum wanita tidak memiliki

²⁷ Sayed Ali Asgher Razwy, *Muhammad Rasulullah Saw: Sejarah Lengkap Kehidupan & Perjuangan Nabi Islam Menurut Sajarawan Timur dan Barat*, (Jakarta: Zahra Publishing House, 2004), h. 32.

²⁸ Khalil Abdil Karim, *Syari'ah, Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, terj. Kamran As'ad (Yogyakarta: LkiS, 2003), h. 5.

²⁹ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Terj. Gufron A. Mas'adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 22

³⁰ Khalil Abdil Karim, *Syari'ah, Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, ..., h. 7.

³¹ Khalil Abdil Karim, *Syari'ah, Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, ..., h. 8-9.

³² Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, ..., h. 42.

hak penuh sebagai warga. Poligami, poliandri, pembunuhan bayi perempuan, dan perbudakan merupakan hal yang umum berlaku di masyarakat Arab pra-Islam.³³

Poligami yang dipraktekkan orang Arab tanpa mengenal batasan jumlah. Suami disebut dengan istilah *ba'al* (majikan) sedangkan istri disebut *harem* (apa yang dilindungi oleh *ba'al*). Di samping sejumlah istri, orang Arab juga memiliki beberapa budak; *'amah*, *jariyah*, *sariyyah*, atau *malak yamin*, dimana semuanya berkonotasi budak yang bisa multi fungsi yang menjadi objek penyaluran seksual tanpa melalui perkawinan.³⁴

Masyarakat Arab pra-Islam juga mengenal sistem adopsi anak, bahkan anak adopsi ini diberikan kedudukan dan hak yang sama dengan anak kandung. Kemudian dalam pelaksanaan perkawinan, kaum laki-laki juga berkewajiban untuk menyerahkan mahar. Meski demikian, pemberian mahar tersebut dianggap sebagai alat pembayar dari laki-laki (sebagai pembeli) kepada wali perempuan (sebagai pemilik).³⁵ Jadi, perkawinan yang terjadi dianggap seakan sebagai transaksi jual beli antara calon suami dengan bapak calon istri. Perempuan dalam hal ini diperlakukan sebagai objek dari transaksi tersebut yang tidak memiliki hak apapun terhadap dirinya sendiri. Ketika terjadi talak, maka berarti putus hubungan perkawinan tanpa syarat. Mereka tidak mengenal *'iddah* (masa tunggu), sementara bagi mantan suami bisa langsung melakukan perkawinan lagi dengan wanita lain.

Sistem *patriarchi* masyarakat Arab jahiliyah menempatkan kaum laki-laki memiliki dominasi dan posisi tinggi di atas kaum wanita. Hal ini menjadikan kaum wanita seringkali memperoleh perlakuan diskriminatif, tidak adil, dan dianggap sebagai beban hidup karena tidak mampu membantu dalam peperangan. Dalam sistem hukum masyarakat Arab pra-Islam, kaum wanita tidak bertindak sebagai ahli waris, bahkan mereka dijadikan sebagai harta warisan itu sendiri. Kelahiran anak wanita dianggap sebagai aib keluarga sehingga banyak yang dikubur hidup-hidup ketika masih bayi.³⁶

Berkenaan dengan keadaan wanita sebagaimana diuraikan di atas, al-Qur'an menyinggung diantaranya dalam surat an-Nahl/16: 58-59: "*wa idza busysyira ahaduhum bi al-untsa zhalla wajhuhū muswaddan wa huwa kâzhim, yatawârâ min al-qawmi min sū'in ma busysyira bihi, ayumsikuhu 'ala hūnin am yadussuhū fi al-turâb...*). Ayat ini menyinggung tentang sikap orang Arab Jahiliyah ketika mendengar berita kelahiran anak perempuan. Begitu mendengar hal tersebut mereka memerah wajahnya karena merasa sangat malu dan merasa harga dirinya jatuh sehingga anak wanita yang lahir tersebut dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Cerita tersebut dan beberapa cerita lain tentang perempuan Arab pra-Islam, cukup mewakili gambaran tentang karakter *patriarchi* pada sistem sosial masyarakat Arab Jahiliyah.

d. Sistem Hukum Masyarakat Jahiliyah

Masyarakat Arab pra-Islam telah memiliki seperangkat aturan untuk menyelesaikan pelanggaran hukum yang terjadi. Dalam hal hukuman terhadap pelaku tindak pidana, mereka menerapkan qishash dan diyat. Qishash adalah pembalasan

³³ K. Ali, *Sejarah Islam Pra Modern*, terj. Gufron A Mas'adi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 21.

³⁴ Khalil Abdil Karim, *Syari'ah, Sejarah Perkelahian Pemaknaan, ...*, h. 36.

³⁵ Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad, (Jakarta: P3M, 1987), h. 16-17.

³⁶ Haifaa A. Jawad, *The Rights of Women in Islam; An Authentic Approach*, Cet I (New York: S.T. Martin's Press, 1989), h. 1-3.

dengan memberikan hukuman setimpal kepada pelaku pembunuhan dan penganiayaan.³⁷ Sedangkan diyat adalah denda yang harus dibayarkan seseorang yang melakukan tindak pidana kepada pihak yang dirugikan. Diyat ini juga disebut dengan istilah *al-aqilah* untuk kasus pembunuhan tidak sengaja dan semi sengaja. Denda *al-aqilah* ini biasanya ditanggung oleh suku sebagai wujud solidaritas bersama.³⁸

Di bidang muamalah orang Arab juga telah mengenal aturan-aturan perdagangan dan pertanian. Mekah adalah kota dagang sehingga memungkinkan hukum-hukum berkembang maju. Dalam perdagangan muncul hukum pinjaman dan bunga. Sementara di Madinah masyarakat sudah mengenal kontrak pertanian dan hukum property (kepemilikan).³⁹ Di bidang hukum keluarga mereka juga mengenal hukum waris. Corak hukum warisnya sangat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang berlaku. Yang berhak menjadi ahli waris adalah laki-laki, sedangkan perempuan bahkan menjadi objek yang bisa diwarisi.

Dalam sistem ekonomi, masyarakat Arab jahiliyah pra-Islam menganut sistem feodalisme. Hal ini tergambar dari adanya superioritas yang dimiliki oleh kaum kaya dan kaum bangsawan di atas kaum miskin dan lemah. Kehidupan berdagang yang banyak dilakukan oleh orang Arab Mekah yang sangat menjunjung kesenangan materi⁴⁰ membuat hegemoni dan superioritas golongan kaya dan bangsawan terhadap golongan miskin dan lemah. Kaum kaya dan bangsawan Arab pra-Islam adalah pemegang tampuk kekuasaan dan sekaligus menjadi golongan yang makmur dan sejahtera di Mekah sementara kaum miskin dan lemah tetap berada dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan.⁴¹

Bangsa Arab pada waktu itu juga berperan turut serta dalam sistem perdagangan dunia, baik impor ataupun ekspor. Barang-barang yang diekspor oleh Arab selatan, seperti; dupa, kemenyan, kayu gaharu, minyak wangi, kulit binatang, buah kismis, anggur dan barang-barang lainnya. Bangsa Arab sendiri juga mengimpor kayu untuk bahan bangunan, bulu burung unta, logam mulia serta badak dari Afrika Timur, serta mengimpor gading, batu mulia, sutra, pakaian, pedang, rempah-rempah dan intan dari Asia Selatan, China dan sebagian negara di teluk Persia.⁴²

Kemajuan perekonomian Arab jahiliyah sangat pesat, namun hal yang sangat disayangkan adalah semua itu tidak didasari dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Permodalan dikuasai kaum elit pemodal. Sebagai contoh apabila meminjam modal maka harus membayar jauh lebih tinggi dari yang dipinjam, sehingga tidak sedikit pedagang yang mengalami kerugian.

Al-Qur'an di Tengah Masyarakat Arab Jahiliyah

Proses pewahyuan al-Qur'an kepada Rasulullah Saw dan disampaikan kepada masyarakat Arab berjalan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini menjadikan al-

³⁷ Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, ..., h. 21.

³⁸ Khalil Abdil Karim, *Syari'ah, Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, ..., h. 94.

³⁹ Joseph G Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford University Press, 1964), h. 7.

⁴⁰ W. Montgomery Watt, *Muhammad: Prophet and Statesman*, Cet. II, (Oxford: Oxford University Press, 1969), h. 51-52.

⁴¹ M.A. Shaban, *Islamic History: A New Interpretation I A.D. 600-750*, Cet. IX (Cambridge: Cambridge University Press, 1971), h. 8.

⁴² M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, ..., h. 57.

Qur'an bersinggungan langsung dengan tradisi, budaya, dan tatanan kehidupan yang telah berjalan di tengah masyarakat Arab. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan berbagai kebiasaan atau adat istiadat masyarakat Arab, bahkan tidak sedikit pula ayat-ayat yang berbicara langsung (berdialog) dengan penduduk Arab yang menjadi sasaran pertama ajaran Al-Qur'an.

Pada prosesnya, kehadiran al-Qur'an di tengah-tengah masyarakat Arab memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan sosio-budaya, memperbaiki sistem-sistem hukum yang telah ada sebelumnya, dan menghapus keyakinan dan sistem sosial yang bertentangan dengan al-Qur'an maupun dengan perikemanusiaan. Dengan kata lain, al-Qur'an melakukan pembenahan, rekonstruksi, dan bahkan mendekonstruksi tradisi yang berlaku di masyarakat Arab Jahiliyah. Prinsip utama yang dijadikan standar/barometer al-Qur'an dalam merespon keberadaan dan keberlakuan sebuah tradisi atau lainnya tersebut adalah ketauhidan. Ketika tradisi masyarakat Arab tersebut tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, maka al-Qur'an membiarkannya tetap berlaku atau memberikan penyempurnaan dalam kaifiyahnya. Namun jika tradisi tersebut tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan prinsip tauhid, maka al-Qur'an mengubahnya atau bahkan melarang keberlakuannya.

Dialektika al-Qur'an terhadap sistem nilai, keyakinan keagamaan, sistem sosial, sistem hukum, dan adat dalam masyarakat Arab jahiliyah⁴³ saat itu dapat dikelompokkan dalam tiga model, yaitu: **Pertama**, menerima dan menyempurnakan (tahmil). Dalam aspek keagamaan, terjadi proses perombakan total sekaligus penerimaan atau penyempurnaan. Perombakan diarahkan pada pola keberagamaan dan keyakinan yang mengandung kemusyrikan dari masyarakat Arab Jahiliyah. Al-Qur'an dengan ajaran tauhidnya mengembalikan kepercayaan masyarakat pada keesaan Tuhan (tauhid). Simbol atau tradisi keagamaan yang menyimpang dari prinsip tauhid ini dirombak dan dimusnahkan. Kepercayaan pagan yang berlaku di kalangan orang Arab dikembalikan ke tradisi aslinya, yaitu agama hanif.

Sementara proses penerimaan atau penyempurnaan terjadi terhadap tradisi yang tidak bertentangan dengan tauhid dibiarkan hidup bahkan dikembangkan dan dilegitimasi. Melalui proses ini Islam berdialog dengan tradisi dan menghasikan perubahan budaya dalam masyarakat Arab jahiliyah.⁴⁴ Ibadah haji dan umrah misalnya, tetap dilanjutkan bahkan menjadi rukun Islam yang kelima. Hanya saja ritual ini dimodifikasi dengan spirit tauhid. Namun modifikasi ini tidak sampai membuang unsur utama dari ritus tersebut.⁴⁵ Hari jum'at, kemuliaan bulan Ramadhan dan bulan-bulan haram masih menempati posisi yang sama dalam ajaran Islam. Shalat jum'at diadakan, Ramadhan menjadi bulan yang mulia dan bulan Dzulqadah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab tetap memiliki kemuliaan bagi umat Islam. Dalam bulan-bulan ini masyarakat dilarang melakukan peperangan, permusuhan, kezaliman, dan mengganggu jalannya upacara haji dan pasar umum. Al-Qur'an melanjutkan dan mengabsahkan keberlakuan bulan-bulan haram ini, bahkan menganggapnya sebagai bagian dari syiar-syiar Islam.⁴⁶

Kedua, mengubah/merekonstruksi (taghyir). Model *taghyir* adalah respon al-Qur'an yang menerima keberadaan sebuah tradisi tetapi mengubah tata cara

⁴³ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II*, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 97.

⁴⁴ Bassam Tibi, *Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial*, Terj. Misbah Zulfa Elizabet, dkk, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 13-18.

⁴⁵ Khalil Abdil Karim, *Syari'ah, Sejarah Perkelahian Pemaknaan, ...*, h. 13.

⁴⁶ Sikap ini ditunjukkan dalam surat al-Baqarah/2: 194, 197, dan 217, serta surat al-Maidah/5: 2 dan 97.

pemberlakuannya. Dalam konteks ini bentuk tradisi ini tetap dilanjutkan, tetapi pelaksanaannya direkonstruksi sehingga tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Termasuk dalam model ini adalah pakaian dan aurat perempuan, tradisi perkawinan, waris, adopsi, dan qishash-diyat.

Al-Qur'an merekonstruksi dan membenahi masalah pakaian dan aurat perempuan, meliputi: aturan pergaulan antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram⁴⁷ serta aturan pakaian perempuan muslim.⁴⁸ Lembaga perkawinan yang terjadi di masyarakat Arab juga direkonstruksi al-Qur'an yaitu dengan memberikan aturan tentang model perkawinan,⁴⁹ ketentuan mahar,⁵⁰ dan aturan tentang thalak. Sedangkan ketentuan baru yang diberikan al-Qur'an adalah dalam hal hak dan kewajiban suami istri serta masa iddah bagi istri yang ditalak suaminya.⁵¹

Dalam masalah perkawinan juga dilakukan atas dasar kesetaraan. Suami istri dipandang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Pemberian mahar yang sudah dilakukan masyarakat tetap dipertahankan, tetapi peruntukannya berbeda. Perkawinan bukanlah transaksi jual beli, tetapi ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang dilandasi prinsip sakinah, mawaddah warahmah. Mahar ditetapkan menjadi hak istri penuh yang harus ditunaikan oleh suami. Mahar yang telah diberikan kepada isteri tidak boleh diambil lagi oleh suami, terutama jika telah terjadi hubungan suami isteri.

Di sisi lain, sistem *patriarchi* tetap dipertahankan dan dipertegas dengan sistem nasab. Berdasar sistem ini maka poliandri dilarang karena bertentangan dengan sistem *patriarchi* tersebut⁵² dan poligami tetap diperbolehkan dengan pembatasan jumlah wanita yang boleh dinikahi. meskipun dibatasi.⁵³ Perlindungan terhadap istri juga ditegaskan Islam dengan memberi hak *'iddah* (masa tunggu) bagi perempuan yang ditalak.⁵⁴ Dengan memiliki *'iddah*, maka status perempuan pasca talak tetap dilindungi dan dijamin kesejahteraannya karena suami tetap berkewajiban memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal selama masa *'iddah* berlangsung. Kemudian pada persoalan anak angkat, Islam mengubah status anak angkat yaitu adopsi boleh dilakukan namun status anak angkat tidak sama dengan anak kandung.⁵⁵ Dalam masalah adopsi, secara tegas al-Qur'an menyatakan bahwa anak angkat tidak dapat berubah statusnya menjadi anak kandung, sehingga kedudukannya berbeda dengan anak kandung. Anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris, karena keberadaan ahli waris ditetapkan berdasarkan hubungan darah. Kenasabannya pun semestinya dinisbahkan kepada bapak kandungnya bukan kepada bapak angkatnya.⁵⁶

⁴⁷ Aturan tersebut dijelaskan dalam surat al-Ahzab/33: 53, cara berpakaian perempuan diatur al-Qur'an dalam surat an-Nur/24: 31.

⁴⁸ Lihat dalam surat al-Ahzab/33: 59.

⁴⁹ Model perkawinan yang masih ditolerir al-Quran adalah poligami dengan ketentuan; istri-istri itu tidak berstatus saudara (an-Nisa/4: 23) dan batasan jumlah istri (an-Nisa/4: 3).

⁵⁰ Al-Qur'an mengubah paradigma mahar dari sebagai alat transaksi (diberikan kepada wali) menjadi hadiah perkawinan bagi perempuan. Lihat dalam surat an-Nisa/4: 4 dan 24.

⁵¹ Ketentuan tentang iddah termaktub dalam surat al-Ahzab/33: 49, al-Baqarah/2: 228, 234.

⁵² Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam, ...*, h. 43.

⁵³ Lihat surat an-Nisa' ayat 3.

⁵⁴ Lihat surat at-Thalaq ayat 6.

⁵⁵ Surat al-Ahzab ayat 37.

⁵⁶ Lihat dalam surat al-Ahzab/33 ayat 4-6.

Al-Qur'an merespon praktek hukum waris dengan model adaptif-rekonstruktif melalui dua tahapan, yakni sistem wasiat dan desain pembagian warisan.⁵⁷ Perubahan dari wasiat ke pembagian warisan menunjukkan metode al-Qur'an dalam mentransformasikan risalahnya, yaitu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat penerima dan juga perubahan-perubahan yang terjadi.

Dalam bidang hukum, dalam hal ini qishash-diyat, al-Qur'an merespon kebiasaan ini sebagaimana terekam dalam berbagai ayat-ayatnya. Al-Qur'an melegitimasi keberlakuan hukum qishash-diyat,⁵⁸ dan menggariskan prinsip pembalasan yang seimbang.⁵⁹ Keluarga korban tetap memiliki wewenang untuk menuntut balas tetapi tidak boleh melampaui batas.⁶⁰ Jika pembunuhan dilaksanakan dengan tidak sengaja maka sanksinya adalah memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut dan membayar diyat kepada keluarga korban.⁶¹ Pembatasan ini berarti al-Qur'an memperbaiki hukum qishash-diyat Arab jahiliyah. Al-Qur'an tetap mengadopsi lembaga hukum qishash-diyat, tetapi mengubah sistem dan prosedur berlakunya.

Ketiga, melarang atau menghentikan berlakunya (*tahrim*).⁶² Model *tahrim* adalah respon al-Qur'an yang melarang atau menghentikan berlakunya sebuah tradisi karena bertentangan dengan prinsip tauhid. Tradisi tersebut sebenarnya sudah berlaku dalam keseharian masyarakat Arab atau dipahami masyarakat sebagai sebuah kebiasaan yang biasa dilakukan. Namun demikian, respon al-Qur'an tegas menolak berlakunya kebiasaan tersebut dan mendekonstruksi berlakunya. Termasuk dalam model ini adalah tradisi judi, minum khamr, riba, dan perbudakan.

Al-Qur'an melarang keberadaan tradisi berjudi dan minum khamr melalui lima ayat, yaitu: surat an-Nahl/16: 67, al-Baqarah/2: 219, an-Nisa/4: 43, dan al-Maidah/5: 90-91. Adat istiadat lain yang juga mengalami nasib yang sama adalah praktek riba atau menarik tambahan dalam pembayaran hutang. Ayat-ayat yang mengomentari praktek riba adalah surat ar-Rum/30: 39, al-Baqarah/2: 275-276, 278-279, dan Ali Imran/3: 130. Ayat-ayat yang memuat pelarangan tradisi berjudi, minum khamr, dan riba menggambarkan ketegasan sikap al-Quran yang menolak keberadaan tradisi ini. Perbudakan juga termasuk tradisi yang dilarang oleh al-Qur'an, meskipun tidak ada satu ayat pun yang secara tegas melarangnya. Namun perbudakan bertentangan dengan konsep dasar al-Qur'an mengenai kesamaan derajat manusia.⁶³ Meskipun tidak secara tegas menolaknya, tetapi beberapa ayat al-Qur'an mengindikasikan adanya upaya mengeliminir keberadaan budak.⁶⁴ Kebiasaan sebagian orang Arab yang mengubur hidup-hidup bayi perempuannya juga mendapat kecaman keras dari al-Qur'an. Karena tindakan semacam ini adalah kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang mengubur hidup-hidup anaknya

⁵⁷ Ketentuan tentang wasiat turun lebih dahulu daripada ayat-ayat tentang waris.

⁵⁸ Ketentuan tersebut terdapat dalam surat al-Baqarah/2: 178.

⁵⁹ Lihat ketentuan dalam surat an-Nahl/16: 126.

⁶⁰ Lihat juga ketentuan dalam surat al-Isra/14: 33.

⁶¹ Lihat dalam surat an-Nisa/4: 92 dan 93.

⁶² Ali Sodiqin, *Antropologi al-Qur'an, Model Dialektika Wahyu dan Budaya* (Yogyakarta: Arruz Media, 2008), h. 117-135.

⁶³ Lihat dalam surat al-Hujurat/49: 11.

⁶⁴ Diantara ayat-ayat tersebut antara lain: peningkatan kesejahteraan budak dengan memasukkannya sebagai penerima zakat (at-Taubah/9: 60), menganjurkan untuk memerdekakan budak (al-Baqarah/2: 177, al-Balad/90: 12, 13), menikahi mereka lebih baik daripada wanita musyrik (al-Baqarah/2: 221, an-Nur/24: 32), dan memasukkan memerdekakan budak sebagai salah satu bentuk sanksi atau kafarat bagi pelanggar aturan atau pelaku kriminal (an-Nisa'/4: 92, al-Maidah/5: 89, al-Mujadalah/58: 3).

karena takut miskin. Kecaman tersebut terdapat pada surat al-An'am ayat 151 dan al-Isra' ayat 31

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dialektika al-Qur'an dengan budaya Arab bukanlah sekedar mengadaptasi tradisi yang ada dan menyesuaikannya dengan ajaran al-Qur'an. Namun proses tersebut menghasilkan dan membentuk model baru sebagai hasil pengolahan selama proses tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan respon al-Qur'an yang berbeda-beda terhadap tradisi yang ada. Tidak semua tradisi diterima dan atau ditolak, tetapi terdapat juga tradisi yang diolah kembali (direkonstruksi).

KESIMPULAN

Dengan latar belakang keadaan masyarakat Arab yang lekat dengan jahiliyahnya, al-Qur'an lahir dan muncul dengan membawa perubahan sistem sosial, budaya, dan hukum dengan karakter yang bertolak belakang dengan hukum Jahiliyyah. Terjadilah dialektika antara al-Qur'an dengan budaya dan system kehidupan masyarakat Arab jahiliyah.

Tradisi masyarakat Arab dibentuk secara bertahap (*tadarruj*) sesuai dengan world view al-Qur'an, yaitu tauhid (monoteisme). Prinsip tauhid menjadi barometer bagi diterima tidaknya sebuah tradisi oleh al-Qur'an. Ketika tradisi masyarakat Arab tersebut tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, maka al-Qur'an membiarkannya tetap berlaku, atau memberikan penyempurnaan dalam kaifiyahnya. Namun jika tradisi tersebut tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan prinsip tauhid, maka al-Qur'an mengubahnya atau bahkan melarang keberlakuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. 1996. *Risalah Tauhid*, Terj. Firdaus A.N, Jakarta: Bulan Bintang.
- al-Buthiy, Muhammad Sa'id Ramadhan. 1999. *Sîrah Nabawiyyah Analisis Ilmiah Manhajiyyah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah saw*, terj. oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dari judul *Fiqh al-Sîrah; Dirâsah Manhajiyyah 'Ilmiyyah li Sîrah al-Musthafa 'alaih al-Shalâh wa al-Salâm*, Jakarta: Robbani Press.
- al-Dimasyqiy, Abi al-Fidâ' Ismâ'îl ibn Katsîr. 2001. *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azhîm*, Kairo: Maktabah al-Tsaqâfi.
- Ali, K. 2000. *Sejarah Islam Pra Modern*, terj. Gufron A Mas'adi, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- al-Isfahani, al-Raghib. 2004. *Mu'jam Mufradat li Alfaz al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- al-Qurthubiy, Abi Abdillah Muhammad ibn Muhammad. 2002. *al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*, Kairo: Dâr al-Hadîts.
- al-Thabariy, Abi Muhammad Ibn Jarîr. 2000. *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl Al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyyah.
- Beik, Muhammad al-Khudlari. 2014. *Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr.

- Coulson, Noel J. 1987. *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad, Jakarta: P3M.
- Departemen Agama RI. 1424 H. *Al-Qur'an wa Tarjamah Ma'ânîhi ila al-Lughah al-Indonesiyyah*, Khâdim al-Haramain al-Syarîfain Fahd ibn 'Abd al-Azîz Âli Su'ûd Malik al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ûdiyyah.
- Engineer, Asghar Ali. 2007. *Islam dan Pembebasan*, Yogyakarta: LKiS.
- Fahrudin Faiz. 2005. *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-tema Kontroversial*, Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Hitti, Philip K. 2005. *History of The Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif Tentang Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Penerbit Serambi.
- Jawad, Haifaa A. 1989. *The Rights of Women in Islam; An Authentic Approach*, Cet I, New York: S.T. Martin's Press.
- Karim, Khalil Abdil. 2003. *Syari'ah, Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, terj. Kamran As'ad Yogyakarta: LkiS.
- Karim, M. Abdul. 2007. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Bagaskara.
- Koentjaraningrat. 1990. *Sejarah Teori Antropologi II*, Jakarta: UI Press.
- Lapidus, Ira M. 1999. *Sejarah Sosial Umat Islam*, Terj. Gufron A. Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ma'luf, Louis. 2007. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Mashri.
- Muchlas, Imam. 2006. *Landasan Dakwah Kultural: Membaca Respon al-Qur'an Terhadap Adat Kebiasaan Arab Jahiliyah*, Yogyakarta: Surya Sarana Utama.
- Mufrodi, Ali. 1997. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, Jakarta: Logos.
- Nurhakim, Moh. 2004. *Sejarah dan Peradaban Islam*, Malang: UMM Press.
- Razwy, Sayed Ali Asgher. 2004. *Muhammad Rasulullah Saw: Sejarah Lengkap Kehidupan & Perjuangan Nabi Islam Menurut Sajarawan Timur dan Barat*, Jakarta: Zahra Publishing House.
- Schacht, Joseph G. 1964. *An Introduction to Islamic Law*, Oxford University Press.
- Shaban, M.A. 1971. *Islamic History: A New Interpretation I A.D. 600-750*, Cet. IX, Cambridge: Cambridge University Press.
- Sodiqin, Ali. 2008. *Antropologi al-Qur'an, Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, Yogyakarta: Arruz Media.
- Tibi, Bassam. 1999. *Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial*, Terj. Misbah Zulfa Elizabet, dkk, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Umar, Mustofa. 2005. "Gradualisasi Turunnya al-Qur'an: Tinjauan Antropologi dan Psikologi dalam Potret Pluralitas Budaya", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. VI Januari.
- Watt, W. Montgomery. 1969. *Muhammad: Prophet and Statesman*, Cet. II, Oxford: Oxford University Press.

Zakariya, Ahmad ibn Faris ibn. 1986. *Majma' al-Lughah li Ibn Faris*, Vol. 1, Beirut: Muassasah al-Risalah.

Zuhri, M. 2004. *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah*, Yogyakarta, LESFI.